



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada Tanggal 18 Bulan September Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

Dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
22. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
23. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
24. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
25. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
26. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
29. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, dan Organisasi Masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
30. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan atau akibat lainnya yang sah.
31. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
34. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

35. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
37. Belanja tidak terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
38. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
39. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
41. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP atau dapat disebut Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayan kesehatan lainnya.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 Berjumlah Rp 1.789.662.255.037 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp 1.534.457.728.524 |
| b. Belanja Daerah    | Rp 1.776.005.029.221 |

~~(Defisit)/Surplus (Rp 241.547.300.697)~~

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp	255.204.526.513
2. Pengeluaran	Rp	13.657.225.816
		Pembiayaan Netto Rp 241.547.300.697

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.534.457.728.524 (*Satu triliun lima ratus tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli; dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 102.939.916.414 (*Seratus Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 40.290.569.818 (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.150.000.000 (*Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.914.638.149 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 44.584.708.447 (*Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.426.863.107.640 (*Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.388.006.615.000 (*Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.856.492.640 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).

#### Pasal 6

- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.776.005.029.221 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
  - b. Belanja modal;
  - c. Belanja tidak terduga; dan
  - d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.138.926.660.931 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 637.468.862.596 (*Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 409.563.529.877 (*Empat Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.827.748.377 (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 76.066.520.081 (*Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp 276.114.180.290 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Seratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.329.600.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
  - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 48.196.803.044 (*Empat Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Empat Puluh Empat Rupiah*).
  - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 93.639.326.646 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
  - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 125.235.506.000 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah*).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.367.944.600 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 6.345.000.000 (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp 350.964.188.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 350.964.188.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 255.204.526.513 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 255.204.526.513 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 255.204.526.513 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*).

#### Pasal 13

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp 13.657.225.816 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*), yaitu Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.657.225.816 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/*(defisit)* sebesar (Rp 241.547.300.697) (*Minus Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 241.547.300.697 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Andoolo, 29 DESEMBER 2023



Diundangkan di Andoolo

pada tanggal, 29 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 09

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (9/68/2023)

**RINGKASAN AKUN PEMERINTAH KAB. KAWA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>102.939.916.414</b>
4.1.01	Pajak Daerah	40.290.569.818
4.1.02	Retribusi Daerah	11.150.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.914.638.149
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.584.708.447
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.426.863.107.640</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.388.006.615.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.856.492.640
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.654.704.470</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.654.704.470
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.534.457.728.524</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.138.926.660.931</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	637.468.862.596
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.563.529.877
5.1.03	Belanja Bunga	15.827.748.377
5.1.05	Belanja Hibah	76.066.520.081
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>276.114.180.290</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.329.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.196.803.044
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.639.326.646
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.235.506.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.367.944.600
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.345.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>350.964.188.000</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	350.964.188.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah Belanja	1.776.005.029.221
	Total Surplus/(Defisit)	-241.547.300.697
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>255.204.526.513</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	255.204.526.513
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.657.225.816</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.657.225.816
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.657.225.816
	Pembiayaan Netto	241.547.300.697
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.789.662.255.037</b>



**KABUPATEN KONAWA SELATAN**  
**INGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>102.939.916.414,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	40.290.569.818,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.150.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.914.638.149,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	44.584.708.447,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.426.863.107.640,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.388.006.615.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.856.492.640,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>4.654.704.470,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.654.704.470,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.534.457.728.524,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.138.926.660.931,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	637.468.862.596,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.563.529.877,00
5.1.03	Belanja Bunga	15.827.748.377,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.066.520.081,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>276.114.180.290,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.329.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.196.803.044,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.639.326.646,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	125.235.506.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.367.944.600,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	6.345.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>350.964.188.000,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	350.964.188.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.776.005.029.221,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-241.547.300.697,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>255.204.526.513,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	255.204.526.513,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.657.225.816,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.657.225.816,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.657.225.816,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>241.547.300.697,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Konawe Selatan, 29 Desember 2023

Bupati



SUDIN DANGGA